

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan undang-undang adalah bagian aktivitas pemerintah dalam mengatur masyarakat sebagai gabungan dari individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat menjadi kesulitan tersendiri.² Oleh sebab itu, maka partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Dalam konteks hak asasi manusia, baik pembuat undang-undang maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 undang-undang tersebut secara jelas mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang demokratis dapat dievaluasi dari dua aspek: aspek proses dan aspek substansi. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan demokratis dalam prosesnya jika

² Satjipto Rahardjo, "Penyusunan Perundang-Undang Yang Demokratis," in *Seminar Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis Dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia* (Seminar Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum, Undip, 1998).

mampu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dan pengkritisan kebijakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah harus mengutamakan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai semangat utama dalam proses pemerintahan secara umum.³

Sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perwujudan kedaulatan rakyat, detail pengaturan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi harus dijamin oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jaminan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam setiap proses legislasi, serta menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yang memungkinkan penyusunan dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar hukum yang menjamin hal tersebut, dan telah disahkan pada tanggal 16 Juni 2022.

Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, *Open Government Partnership* (OGP) telah menjadi platform bagi negara-negara partisipan untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan menjadi

³ Hamidi J., "Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2011): 350, https://journal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4228/3736?__cf_chl_tk=gMBtz23L_VWfeVp05fTtei8ETcM6JsgHlKy6XLSuros-1725791562-0.0.1.1-5034.

keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. Delapan negara penggagas OGP, termasuk Indonesia, menyusun prinsip-prinsip ini berdasarkan kesadaran akan tuntutan warga atas tata pemerintahan yang lebih terbuka, serta kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, negara-negara penggagas OGP juga menyatakan bahwa mereka telah menemukan momentum global untuk mempromosikan transparansi, memerangi korupsi, memperkuat keterlibatan warga, dan menggunakan teknologi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien.⁴

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, di mana kebijakan ini juga mempengaruhi proses pembentukan hukum, dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda selama ini masih terbatas dan simbolis. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanya sebagai pelengkap prosedur dari penelitian dasar yang mendasari perencanaan Perda. Sementara itu, tahap perancangan dan pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas pemerintah atau panitia khusus dari DPRD. Akibatnya, tidak sedikit Perda yang digugat ke Mahkamah Agung dan dibatalkan oleh pemerintah pusat.

⁴ Nurdin A. H. M., "Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E-Government," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, no. 1 (2018): 2–15, https://www.researchgate.net/profile/Andi-Heny-Nurdi/publication/330525014_MENUJU_PEMERINTAHAN_TERBUKA_OPEN_GOVERNMENT_MELALUI_PENERAPAN_E_GOVERNMENT/links/5c464d3b92851c22a386f60f/MENUJU-PEMERINTAHAN-TERBUKA-OPEN-GOVERNMENT-MELALUI-PENERAPAN-E-GOVERNMENT.pdf.

Pada tahun 2007, Mahkamah Agung memenangkan gugatan uji materiil terhadap Perda DKI Jakarta yang menjadi dasar penggunaan Jalan Jatibaru Tanah Abang untuk pedagang kaki lima. Pasal yang dipersoalkan dalam uji materiil tersebut adalah Pasal 25 ayat (1) Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (PKL). Kasus serupa terjadi pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, yang digugat ke Mahkamah Agung untuk diuji materi. Gugatan tersebut secara khusus menyorot pasal mengenai ancaman sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19.

Selanjutnya dikutip dari *jikalahari.or.id*, Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau didesak untuk segera mencabut Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d dan e, serta Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 pasca terbit Putusan Mahkamah Agung No. 63 P/HUM/2019. Putusan ini menurut Made Ali, koordinator Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau), merupakan bukti bahwa Gubernur Riau Andi Rachman dan DPRD 2014-2019 memaksakan kehendak dengan terburu-buru menetapkan Perda RTRWP Riau 2018-2038, menutup ruang partisipasi publik dan menguntungkan cukong dan

korporasi yang selama ini merusak hutan tanah, dalam Pola Ruang RTRWP Riau.⁵

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Mahfud MD, mencatat adanya peningkatan jumlah gugatan terhadap Undang-Undang yang diajukan ke MK. Saat berbicara dalam pertemuan dengan para pemimpin lembaga negara di Istana Negara pada Rabu (15/8/2012), beliau menyampaikan bahwa jumlah kasus yang masih harus diputuskan di MK saat ini mencapai 72, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 20-30 kasus.⁶

Menurut Mahfud, ada Undang-Undang yang harus dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK). Banyaknya gugatan terhadap UU ke MK bukan berarti materi hukum di Indonesia salah, melainkan ada masalah pada penegakan hukumnya. Ia menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dari atas ke bawah dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum menyebabkan benturan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jika koordinasi dan semangatnya selaras, benturan tersebut bisa dihindari. Mahfud juga menambahkan bahwa banyaknya gugatan menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat. Jika ada yang salah dalam peraturan, masyarakat bisa menyampaikan protes melalui jalur hukum yang tepat, seperti ke MK.⁷

⁵ Nurul Fitria, "Gugatan Perda RTRWP Riau Dikabulkan Mahkamah Agung; Saatnya Percepatan Pemulihan Gambut, Perhutanan Sosial Dan Mangrove," *Jikalahari* (blog), January 21, 2021, <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/gugatan-perda-rtrwp-riau-dikabulkan-mahkamah-agung-saatnya-percepatan-pemulihan-gambut-perhutanan-sosial-dan-mangrove/>.

⁶ Kmenkumham, "Mahfud MD: Ada Peningkatan Gugatan UU," n.d., https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:mahfud-md-ada-peningkatan-gugatan-uu&catid=111&Itemid=179.

⁷ Ibid.

Peran masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan tidak hanya penting saat penyusunan rancangan undang-undang (RUU), tetapi juga dalam penyusunan peraturan di tingkat daerah, termasuk Peraturan Bupati. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ("PP 45/2017"), yang menyatakan bahwa masyarakat berhak terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, seperti tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan anggaran pembangunan, izin, sanksi, serta regulasi lain yang berdampak pada masyarakat.⁸

Hak masyarakat dalam penyusunan Perda, termasuk Peraturan Bupati/Walikota, juga dijamin dalam Pasal 166 ayat (1) Permendagri 120/2018 yang berbunyi: *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD*. Dengan demikian, untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam mengarahkan produk hukum di wilayahnya, regulasi hukum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan sehingga tercipta produk hukum yang melibatkan masyarakat secara aktif, jelas, dan akuntabel.

⁸ "PP 45/2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," 2017, Pasal 2 ayat (2).

Partisipasi publik disebut sebagai "*Meaningful Participation*", yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dijelaskan sebagai partisipasi yang bermakna, termasuk hak masyarakat untuk memiliki pendapat yang didengar, dipertimbangkan, dan direspons. Pemenuhan *meaningful participation* menjadi standar untuk menilai sebuah produk hukum yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal namun juga substansial, sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Konsep ini awalnya dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam kasus *Doctors for Life* pada tahun 2006.⁹

Dampak dari konsep *meaningful participation* yang diperhatikan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tercermin dalam UU No. 13 Tahun 2022. UU tersebut mengalami sejumlah perubahan, salah satunya adalah Pasal 96 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Perubahan tersebut signifikan, dimana Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang awalnya terdiri dari 4 ayat, kemudian diubah menjadi 9 ayat dalam UU No. 13 Tahun 2022. Perubahan tersebut mencakup penjelasan nomenklatur dalam ayat (1) yang terinci, pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat secara daring dan/atau luring dalam ayat (2), penegasan bahwa masyarakat yang memberikan masukan harus terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan dalam ayat (3), hak masyarakat untuk akses mudah terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan dalam ayat (4), kewajiban untuk

⁹ Harijanti et al., *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020), 77.

menginformasikan pembentukan peraturan kepada masyarakat dalam ayat (6), serta penambahan mekanisme konsultasi publik lainnya dalam ayat (7) untuk mempertimbangkan hasil konsultasi dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan. Ayat (8) mengatur bahwa pembentuk peraturan dapat menjelaskan hasil pembahasan masukan masyarakat kepada masyarakat, sementara ayat (9) mencakup delegasi partisipasi masyarakat dalam peraturan DPR, DPD, dan Presiden.

Meskipun demikian, ada pro dan kontra terkait dengan regulasi baru mengenai partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 terkait *meaningful participation*. Terdapat penekanan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi secara terbuka dalam setiap tahap penyusunan peraturan, baik melalui daring maupun luring, serta hak untuk mengakses dengan mudah naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, para pembuat peraturan sekarang diwajibkan untuk memberikan informasi tentang proses penyusunan dan memberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menggarisbawahi bahwa pemenuhan *meaningful participation* harus minimal dipenuhi selama tahap pengajuan RUU, pembahasan, dan persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Penegasan terhadap partisipasi masyarakat yang terbuka dalam semua tahap penyusunan menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya *meaningful participation*.

Penggunaan nomenklatur baru secara gramatikal memberikan dua opsi bagi partisipasi masyarakat, yaitu mereka yang terdampak langsung dan/atau

memiliki kepentingan. Namun, istilah "terdampak langsung" belum menjelaskan konteks dampak yang dimaksud, yang dapat bermakna baik atau buruk. Hal ini membuka potensi penafsiran yang salah. Untuk memastikan kejelasan hukum, konsep "terdampak langsung" perlu dijelaskan konteksnya agar hak-hak masyarakat yang mungkin terpengaruh dapat dilindungi dengan baik.¹⁰

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan yudikatif untuk menguji Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung (MA), sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengadilan tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Proses pengujian ini dikenal sebagai hak uji materiil oleh MA. Karena itu, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi tidak dapat diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena MA adalah lembaga negara yang berwenang menguji peraturan daerah. Oleh karena itu, MA memiliki

¹⁰ Indonesian Center for Legislative Drafting (ICLD), *Upaya Terburu-Buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang Yang Diperkenalkan Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Catatan Kritis ICLD Atas RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2022, 12–13.

kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi.

Diagram berikut merupakan gambaran bahwa gugatan yang masuk ke Mahkamah Agung di bidang Tata Usaha Negara meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 54,70%.¹¹



Jika melihat aturan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51 Tahun 2009), bahwa tata usaha negara (TUN) didefinisikan sebagai

¹¹ “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” August 29, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2089-beban-perkara-ma-periode-januari-juli-2022-meningkat-54-70>.

berikut: *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.*

Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat menjadi jaminan yang esensial yang harus diberikan kepada rakyat, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses pemerintahan daerah dan mengakses kebijakan publik secara transparan dan terbuka. Hal ini merupakan manifestasi dari sistem kedaulatan rakyat yang ideal, yang mewujudkan dalam bentuk demokrasi partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah ekspresi dari hak partisipasi politik rakyat di tingkat lokal. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan lahirnya Peraturan Daerah yang melanggar hukum di atasnya atau dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi, yang berpotensi mengakibatkan gugatan terhadap Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung oleh masyarakat.

Peraturan Daerah sering kali dipandang sebagai cerminan kehendak politik yang diwujudkan dalam kebijakan daerah. Meskipun kepala daerah memainkan peran kunci dalam pembentukan Peraturan Daerah, kualitas substansial dari proses ini sangat tergantung pada komitmen mereka terhadap isi dari Peraturan Daerah. Sebagai akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah sering kali hanya sebatas formalitas, yang mengarah pada apa yang disebut sebagai "partisipasi semu". Dalam hal ini, masyarakat yang terlibat bukanlah yang secara langsung terdampak oleh

kebijakan yang dibuat, melainkan lebih sebagai representasi umum, dengan syarat tahapan partisipasi formal telah terpenuhi.

Akibatnya, masyarakat yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut sering kali tidak memahami substansi dan tujuan dari Peraturan Daerah yang diadopsi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akhirnya banyak Peraturan Daerah yang ditolak atau dicabut. Situasi ini menciptakan persepsi bahwa kebijakan daerah menjadi alat untuk mengelabui masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah yang hanya memperhatikan kepentingan politis tanpa memprioritaskan kepentingan publik jelas merusak semangat otonomi untuk membangun demokrasi di tingkat daerah.

Hingga saat ini, sebagian besar pemerintah daerah hanya mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa prosedur partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Pasal 354 ayat (7)). Namun, amanat ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Meskipun beberapa daerah telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah, spesifikasi mengenai bagaimana partisipasi ini harus dilakukan masih belum terdefinisi dengan jelas. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat sering kali hanya mengikuti pola dan salinan dari undang-undang yang berlaku di tingkat nasional.

Akibatnya, model partisipasi masyarakat yang diterapkan di berbagai daerah menjadi seragam, meskipun karakteristik masing-masing daerah dapat sangat berbeda dalam hal budaya, sosial, dan topografi. Seharusnya, substansi dan rancangan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap daerah. Maka dari itu, tidak diperlukan adanya penyesuaian partisipasi yang sudah ditetapkan. Inilah peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat keterlibatan masyarakat dalam menyusun Peraturan Daerah. Karena perbedaan karakteristik antar daerah dapat memunculkan model akselerasi yang berbeda-beda.

Dalam konteks Ponorogo, penting untuk melihat kembali sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) benar-benar melibatkan masyarakat secara optimal dalam proses penyusunannya, terutama sebagai pihak yang terdampak langsung. Evaluasi ini perlu mempertimbangkan apakah partisipasi masyarakat telah mencerminkan substansialitasnya dan sejauh mana aspirasi lokal telah diintegrasikan dalam Perda yang disusun. Lebih dari sekadar keterlibatan formal, penting bahwa proses ini memastikan kejelasan informasi dan transparansi, sehingga masyarakat merasa didengar dan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan lokal. Dengan demikian, analisis terhadap implementasi partisipasi masyarakat dalam konteks Ponorogo menjadi krusial untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan mampu membangun kepercayaan publik dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi secara efektif.

Penerapan *meaningful participation* atau partisipasi bermakna dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Ponorogo menunjukkan

adanya beberapa tantangan yang signifikan. Hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh penulis diperoleh fakta bahwa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Ponorogo sangat mungkin berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses partisipasi secara online. Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan oleh Dwi Agus Prayitno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo karakteristik sosial budaya di Ponorogo, seperti rendahnya tingkat pendidikan, serta keterikatan pada norma-norma tradisional, juga menjadi penghambat partisipasi yang lebih luas dan inklusif. Faktor-faktor ini menyebabkan partisipasi cenderung bersifat simbolis dan terbatas pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan teknologi. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses partisipasi, akan tetapi dalam prakteknya proses partisipasi masih belum merata di semua lapisan masyarakat. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam upaya memperbaiki mekanisme partisipasi, baik secara online maupun offline, agar dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya implementasi *meaningful participation* atau partisipasi bermakna dalam konteks pembentukan kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Ponorogo. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori bahwa *meaningful participation* bukan sekadar kehadiran atau keterlibatan masyarakat dalam forum-forum formal, tetapi harus mencakup keterlibatan aktif

yang memperhitungkan suara, kebutuhan, dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang rentan dan termarginalkan.

Penelitian ini juga mengeksplorasi elemen-elemen kunci dari partisipasi bermakna, seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan inklusivitas, serta menilai bagaimana faktor sosial, budaya, dan teknologi memengaruhi kualitas partisipasi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya teori partisipasi bermakna dalam literatur kebijakan publik tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih efektif, adaptif, dan inklusif, yang mampu menjawab tantangan kontemporer dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***MEANINGFUL PARTICIPTION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN OPEN GOVERNANCE.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo?
2. Mengapa *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo belum ideal?

3. Bagaimana konsekuensi belum idealnya *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah terhadap *open governance* di Kabupaten Ponorogo?.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk:

1. Menjelaskan *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis mengapa *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo belum ideal.
3. Menganalisis konsekuensi belum idealnya *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan daerah terhadap *open governance* di Kabupaten Ponorogo.

Dengan menetapkan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan dalam proses legislasi/proses pembentukan peraturan daerah, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana perspektif konstitusi syariah dapat mempengaruhi dan memperbaiki praktik tersebut.

Sementara kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

1. Kegunaan Teoritis

a. Pengembangan Teori Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks pembentukan

peraturan daerah. Dengan menganalisis mekanisme *meaningful participation* dan hambatannya, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana partisipasi masyarakat yang efektif dapat diintegrasikan dalam proses legislasi daerah.

b. Penerapan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*

Penelitian ini akan mengkaji penerapan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dalam proses pembentukan peraturan daerah. Ini memberikan sumbangan terhadap pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip politik dan konstitusi dalam konteks syariah dapat diterapkan dalam praktek legislasi daerah, serta memberikan dasar untuk studi lebih lanjut mengenai integrasi prinsip-prinsip ini dalam konteks pemerintahan daerah.

c. Evaluasi Model Partisipasi

Penelitian ini dapat memberikan dasar evaluasi model-model partisipasi yang ada, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari model tersebut dalam konteks Kabupaten Ponorogo. Hal ini bisa membuka jalan untuk pengembangan model partisipasi yang lebih sesuai dan efektif di daerah-daerah lain dengan karakteristik yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Peningkatan Kualitas Partisipasi Publik

Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi *meaningful participation*, penelitian ini dapat memberikan

rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah. Hal ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi dan mekanisme yang lebih inklusif dan transparan.

b. Perbaikan Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga legislatif, untuk memperbaiki proses pembentukan peraturan daerah. Ini termasuk mengatasi hambatan-hambatan yang teridentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip siyash dusturiyah untuk memastikan bahwa proses legislasi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

c. Pengembangan Kebijakan Partisipasi

Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan partisipasi yang lebih baik di Kabupaten Ponorogo dan daerah lain. Rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung keterlibatan masyarakat secara efektif dalam proses pembuatan peraturan daerah.

d. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Dengan memahami hambatan dan mekanisme partisipasi, penelitian ini dapat membantu dalam merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara efektif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Dengan kegunaan teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki dan memperkuat proses partisipasi masyarakat dalam legislasi daerah serta memberikan landasan yang kokoh bagi perbaikan kebijakan dan praktik di masa depan.

D. Penelitian Terdahulu

Partisipasi masyarakat yang bermakna atau *meaningful participation* telah menjadi tema sentral yang dibahas oleh banyak akademisi dan praktisi di berbagai belahan dunia. Pemahaman tentang partisipasi yang bermakna ini tidak hanya sekadar keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi atau pengambilan keputusan, tetapi lebih jauh lagi mencakup keterlibatan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, di mana suara dan kepentingan semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan, diakomodasi secara adil.

Penelitian-penelitian terdahulu baik dari luar negeri maupun dalam negeri telah berkontribusi signifikan dalam membangun kerangka teoretis dan empiris mengenai konsep partisipasi ini. Mulai dari teori klasik seperti "*Ladder of Citizen Participation*" oleh Arnstein hingga kajian kontemporer tentang penggunaan teknologi digital dalam partisipasi, setiap studi memberikan perspektif dan penekanan yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana partisipasi itu diterapkan. Selain itu, penelitian di Indonesia juga memperkaya wacana ini dengan menggambarkan tantangan dan peluang khusus yang dihadapi dalam upaya mendorong partisipasi bermakna di

tingkat lokal, seperti dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda) dan pembangunan daerah.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh, pemetaan penelitian-penelitian sebelumnya tentang *meaningful participation* ini perlu dilakukan. Dengan melakukan pemetaan ini, kita dapat melihat bagaimana perkembangan teori dan praktik partisipasi bermakna dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih ada, yang dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, pemetaan ini juga akan membantu dalam memahami relevansi dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan teori dan praktik partisipasi bermakna, khususnya dalam konteks pembentukan peraturan daerah.

Berikut ini adalah pemetaan beberapa penelitian terdahulu terkait *meaningful participation*, penelitian tentang peraturan daerah, serta penelitian mengenai siyasah dusturiyah yang telah dilakukan. Pemetaan ini mencakup berbagai pendekatan, konteks, dan temuan utama dari setiap penelitian, yang dapat memperkaya pemahaman dan menjadi dasar bagi pengembangan teori serta implementasi lebih lanjut di bidang-bidang terkait:

No.	Peneliti, Judul, Penerbit, Tahun Terbit	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan dan Peluang diteliti Kembali
1.	<p><u>Judul:</u> <i>Ladder of Citizen Participation</i></p> <p><u>Peneliti:</u> Sherry R. Arnstein</p> <p><u>Penerbit:</u></p>	<p>Tujuan penelitian Arnstein adalah untuk mengkritisi konsep partisipasi masyarakat dan menunjukkan bahwa banyak bentuk partisipasi hanyalah</p>	<p>Hasil penelitian Arnstein menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kebijakan publik dapat</p>	<p>Keterbatasan penelitian Arnstein: kurangnya perhatian pada dinamika kekuasaan lokal yang spesifik dan konteks sosial yang</p>

	Journal of the American Planning Association, Taylor & Francis ¹² , tahun 2019	tokenisme, bukan partisipasi yang bermakna atau memberdayakan.	dikategorikan dalam berbagai tingkat, dari manipulasi hingga kontrol penuh, dengan banyak bentuk partisipasi yang sebenarnya tidak memberikan kekuasaan nyata kepada warga.	bervariasi, serta tidak mempertimbangkan perkembangan teknologi digital yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Peluang untuk diteliti kembali: perbedaan antara partisipasi tokenisme dan yang memberdayakan, pengembangan model partisipasi yang relevan dengan konteks kontemporer, dan dampak teknologi digital pada berbagai tingkat partisipasi.
2.	<u>Judul:</u> <i>Mandating Citizen Participation in Plan Making: Six Strategic Planning Choices</i> <u>Peneliti:</u> Samuel D. Brody, David R. GodsChalk & Raymond J. Burby <u>Penerbit:</u> Journal of the American	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis enam pilihan strategis dalam merancang kebijakan yang mewajibkan partisipasi warga dalam proses pembuatan rencana, serta mengeksplorasi bagaimana pilihan ini memengaruhi hasil partisipasi dan perencanaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi warga dalam pembuatan rencana sangat bergantung pada enam pilihan strategis, seperti pendekatan inklusi, metode partisipasi, dan desain proses, yang dapat meningkatkan kualitas keputusan perencanaan dan	Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada analisis teoretis dan studi kasus tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk semua konteks geografis atau jenis kebijakan. Selain itu, penelitian ini kurang memperhatikan faktor sosial dan politik yang dapat

¹² Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* 85, no. 1 (January 2, 2019): 24–34, <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>.

	Planning Association, Taylor & Francis ¹³ , tahun 2003		legitimasi kebijakan.	mempengaruhi keberhasilan partisipasi warga. Peluang untuk Diteliti Kembali: Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi implementasi pilihan strategis di berbagai konteks budaya dan politik, serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak partisipasi warga pada hasil perencanaan dan kebijakan. Penelitian juga bisa fokus pada peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi dan bagaimana elemen-elemen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
3.	<u>Judul:</u> <i>Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices</i> <u>Peneliti:</u> Andrea Cornwall <u>Penerbit:</u> Community Development	Tujuan penelitian Cornwall adalah untuk mengeksplorasi dan mengkritisi berbagai model dan makna partisipasi masyarakat serta praktik-praktik yang terkait, dengan fokus pada bagaimana	Hasil penelitian Cornwall menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki berbagai model dan makna, dan efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konteks lokal serta dinamika	Keterbatasan Penelitian Cornwall: Penelitian Cornwall kurang membahas implementasi model partisipasi dalam konteks kekuasaan global dan teknologi modern.

¹³ Samuel D. Brody, David R. Godschalk, and Raymond J. Burby, "Mandating Citizen Participation in Plan Making: Six Strategic Planning Choices," *Journal of the American Planning Association* 69, no. 3 (September 30, 2003): 245–64, <https://doi.org/10.1080/01944360308978018>.

	Journal ¹⁴ , tahun 2008	partisipasi diimplementasikan dalam konteks pengembangan komunitas.	kekuasaan yang ada.	Peluang untuk Diteliti Kembali: Peluang untuk penelitian selanjutnya meliputi analisis penerapan model partisipasi dalam konteks globalisasi dan teknologi digital, serta dampaknya terhadap praktik partisipasi di berbagai skala.
4.	<p><u>Judul:</u> <i>Inclusion and Democracy</i></p> <p><u>Peneliti:</u> Iris Marion Young</p> <p><u>Penerbit:</u> Oxford University Press, tahun 2000</p>	Tujuan penelitian Young adalah untuk mengeksplorasi bagaimana inklusi dapat diterapkan dalam praktik demokrasi dan bagaimana proses partisipasi dapat diperbaiki agar lebih adil dan representatif bagi semua kelompok masyarakat.	Hasil penelitian Young menunjukkan bahwa inklusi dalam demokrasi memerlukan struktur dan proses yang memastikan partisipasi yang adil dan representatif dari semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan.	<p>Keterbatasan Penelitian Young: Penelitian Young kurang membahas penerapan praktis dan tantangan spesifik dalam implementasi inklusi di berbagai konteks politik dan sosial yang berbeda.</p> <p>Peluang untuk Diteliti Kembali: Peluang untuk penelitian selanjutnya meliputi analisis bagaimana prinsip inklusi diterapkan secara praktis di berbagai konteks politik dan sosial serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.</p>

¹⁴ Andrea Cornwall, "Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices," *Community Development Journal* 43, no. 3 (July 2008), <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>.

5.	<p><u>Judul:</u> <i>Characterizing E-Participation in Policy-Making</i></p> <p><u>Peneliti:</u> Andrew Macintosh</p> <p><u>Penerbit:</u> Proceedings of the 2004 International Conference on Digital Government Research¹⁵, Tahun 2004.</p>	<p>Tujuan penelitian Macintosh adalah untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi berbagai bentuk e-partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta mengevaluasi bagaimana teknologi digital mempengaruhi keterlibatan publik.</p>	<p>Hasil penelitian Macintosh menunjukkan bahwa e-partisipasi dalam pembuatan kebijakan dapat meningkatkan keterlibatan publik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada desain dan implementasi teknologi serta konteks kebijakan.</p>	<p>Keterbatasan Penelitian Macintosh: Penelitian Macintosh kurang membahas dampak jangka panjang e-partisipasi dan tantangan praktis dalam integrasi teknologi di berbagai konteks kebijakan.</p> <p>Peluang untuk Penelitian Kembali: Peluang penelitian selanjutnya meliputi analisis dampak jangka panjang e-partisipasi dan tantangan praktis dalam penerapan teknologi dalam konteks kebijakan yang berbeda.</p>
6.	<p><u>Judul:</u> <i>Participation in practice: making it meaningful, effective and sustainable</i></p> <p><u>Peneliti:</u> Ruth Sinclair</p> <p><u>Penerbit:</u> Children & Society, The International Journal of</p>	<p>Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi cara-cara praktis agar partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih bermakna, efektif, dan berkelanjutan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi lebih bermakna, efektif, dan berkelanjutan ketika dilakukan dengan transparansi, struktur yang jelas, adaptasi kontekstual, dukungan</p>	<p>Keterbatasan Penelitian Widianingsih dan Morrell: Keterbatasan penelitian meliputi keterbatasan dalam data yang tersedia, yang dapat membatasi analisis menyeluruh tentang praktik partisipasi di berbagai konteks. Selain itu, temuan</p>

¹⁵ Ann Macintosh, "Characterizing E-Participation in Policy-Making," in *Proceedings of the Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'04) - Track 5 - Volume 5*, HICSS '04 (USA: IEEE Computer Society, 2004), 50117.1.

	Chilhood and Children Services ¹⁶ , tahun 2006		berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi.	<p>penelitian mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara universal karena perbedaan dalam konteks lokal dan budaya. Implementasi rekomendasi juga mungkin menghadapi tantangan di lingkungan yang resisten terhadap perubahan.</p> <p>Peluang untuk Penelitian Kembali: Peluang untuk penelitian selanjutnya meliputi mengeksplorasi bagaimana konteks lokal mempengaruhi efektivitas partisipasi, menilai dampak teknologi terbaru dalam memfasilitasi partisipasi, dan melakukan studi jangka panjang untuk mengukur keberlanjutan dan dampak dari praktik partisipasi.</p>
7.	<u>Judul:</u> <i>When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to</i>	Tujuan penelitian Peixoto dan Fox adalah untuk menentukan	Hasil penelitian Peixoto dan Fox menunjukkan bahwa ICT-	Keterbatasan Penelitian Peixoto dan Fox: Penelitian ini

¹⁶ Ruth Sinclair, "Participation in Practice: Making It Meaningful, Effective and Sustainable," *Children & Society* 18, no. 2 (2004): 106–18, <https://doi.org/10.1002/chi.817>.

	<p><i>Government Responsiveness?</i></p> <p><u>Peneliti:</u> Tiago Peixoto, & Jonathan Fox</p> <p><u>Penerbit:</u> IDS Bulletin, Transforming Development Knowledge¹⁷, tahun 2016</p>	<p>kondisi-kondisi di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap suara warga.</p>	<p>enabled citizen voice dapat meningkatkan responsivitas pemerintah jika didukung oleh faktor-faktor seperti kapasitas institusi pemerintah, keterlibatan masyarakat yang aktif, dan adanya mekanisme umpan balik yang efektif.</p>	<p>kurang membahas variabilitas efektivitas ICT (<i>Information and Communication Technology</i>)-enabled citizen voice dalam konteks yang berbeda, terutama di negara dengan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terbatas.</p> <p>Peluang untuk Penelitian Kembali: Peluang untuk penelitian selanjutnya meliputi analisis efektivitas ICT-enabled citizen voice dalam konteks negara dengan infrastruktur TIK yang berbeda dan identifikasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi responsivitas pemerintah.</p>
8.	<p><u>Judul:</u> <i>Challenges of public participation in improving basic service delivery in Vhembe</i></p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan partisipasi publik dalam</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di Vhembe District Municipality menghadapi</p>	<p>Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup wilayah Vhembe District Municipality dan</p>

¹⁷ Jonathan Fox, "The Uncertain Relationship between Transparency and Accountability," *Development in Practice* 17, no. 4-5 (August 2007): 663-71, <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>.

	<p><i>District Municipality, Limpopo, South Africa</i></p> <p><u>Peneliti:</u> Sanah T. Matloga, Ephraim Mahole, Mutshutshu M. Nekhavhambe</p> <p><u>Penerbit:</u> Journal of Local Government Research and Innovation¹⁸, Tahun 2024</p>	<p>meningkatkan penyediaan layanan dasar di Vhembe District Municipality, Limpopo, Afrika Selatan.</p>	<p>kendala seperti kurangnya kesadaran, sumber daya terbatas, dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, yang menghambat peningkatan penyediaan layanan dasar.</p>	<p>mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di wilayah lain. Selain itu, data yang diperoleh terutama bersifat kualitatif dan mungkin tidak mencakup semua perspektif komunitas lokal.</p> <p>Peluang untuk Diteliti Kembali: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi pendekatan partisipasi publik yang lebih inklusif dan efektif di berbagai konteks geografis. Penelitian kuantitatif yang lebih luas juga dapat dilakukan untuk mengukur dampak partisipasi publik terhadap kualitas layanan dasar secara lebih spesifik dan terukur.</p>
9.	<p><u>Judul:</u> <i>The Structural Transformation of the Public Sphere</i></p> <p><u>Peneliti:</u> Jürgen Habermas</p> <p><u>Penerbit:</u></p>	<p>Tujuan penelitian Habermas adalah untuk menganalisis bagaimana ruang publik telah berkembang secara historis dan struktural, serta</p>	<p>Hasil penelitian Habermas menunjukkan bahwa ruang publik telah berubah dari tempat di mana orang bisa berdiskusi secara</p>	<p>Keterbatasan Penelitian Habermas: Penelitian Habermas kurang membahas dampak transformasi ruang publik dalam konteks media</p>

¹⁸ T. Sanah et al., "Challenges of Public Participation in Improving Basic Service Delivery in Vhembe District Municipality, Limpopo, South Africa," *Journal of Local Government Research and Innovation*, 2004.

	MIT Press, Massachusetts Institute of Technology USA, tahun 1991.	bagaimana transformasi ini mempengaruhi proses komunikasi, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial dan politik.	bebas dan rasional menjadi arena yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan komersial dan politik, sehingga mengurangi kemampuannya untuk berfungsi sebagai forum yang efektif untuk diskusi dan keputusan demokratis.	digital dan internet yang berkembang pesat. Peluang untuk Penelitian Kembali: Peluang penelitian selanjutnya meliputi analisis bagaimana media digital dan internet mempengaruhi transformasi ruang publik dan dampaknya terhadap diskusi publik serta partisipasi demokratis.
10.	<u>Judul:</u> Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (<i>Meaningful Participation</i>) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah <u>Peneliti:</u> Sarah Malena Andrea Dondokambey <u>Penerbit:</u> Jurnal Lex Privatum ¹⁹ , tahun 2023.	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip partisipasi masyarakat bermakna diterapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip tersebut dalam proses pembentukan peraturan daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia mencakup hak untuk memberikan masukan melalui berbagai forum, namun perubahan terbaru dalam UU tidak mengadopsi prinsip meaningful participation	Keterbatasan penelitian mencakup keterbatasan dalam jumlah atau keberagaman responden yang dapat mempengaruhi representativitas hasil, variasi dalam praktik partisipasi yang membuat sulit membuat kesimpulan umum, serta keterbatasan waktu yang mungkin tidak mencakup tren atau perubahan terbaru. Peluang untuk diteliti kembali

¹⁹ Sarah Malena and Andrea Dondokambey, "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Lex Privatum*, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626>.

			<p>secara spesifik. Meskipun peraturan dan tata tertib DPRD telah mengatur partisipasi, pelaksanaan masih rendah karena kurangnya sosialisasi, pemahaman masyarakat, dan kesadaran untuk berpartisipasi. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu diterapkan prinsip partisipasi bermakna, yang mencakup hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan.</p>	<p>meliputi analisis lebih mendalam mengenai bagaimana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi partisipasi, pengembangan model partisipasi yang lebih efektif, dan evaluasi kebijakan lokal yang berhasil menerapkan prinsip partisipasi bermakna untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilannya.</p>
11.	<p><u>Judul:</u> Mengkaji Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Daerah Pedesaan</p> <p><u>Peneliti:</u> Muhammad Hadi</p> <p><u>Penerbit:</u></p>	<p>Tujuan penelitian Hadi adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia, dengan fokus khusus pada daerah pedesaan, serta mengidentifikasi hambatan yang mengurangi efektivitas</p>	<p>Hasil penelitian Hadi menunjukkan bahwa hambatan dalam partisipasi bermakna sering kali disebabkan oleh kurangnya akses informasi dan transparansi dari pemerintah daerah, yang menghambat keterlibatan masyarakat secara efektif</p>	<p>Keterbatasan Penelitian Hadi: Penelitian ini kurang membahas faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di daerah pedesaan, serta solusi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi.</p>

	Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Tahun 2015.	partisipasi tersebut.	dalam proses pembentukan Perda.	Peluang untuk Penelitian Kembali: Peluang untuk penelitian selanjutnya meliputi analisis pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap partisipasi masyarakat serta pengembangan solusi praktis untuk mengatasi masalah transparansi dan akses informasi di daerah pedesaan.
12.	<p><u>Judul:</u> Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p><u>Peneliti:</u> Radika Wati, Yahya Ahmad Zein, Nurasikin</p> <p><u>Penerbit:</u> Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan²⁰, tahun 2023</p>	Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip <i>meaningful participation</i> dalam pembentukan Peraturan Daerah dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap partisipasi masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun <i>meaningful participation</i> diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan diundangkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022, penerapannya dalam pembentukan Peraturan Daerah belum sepenuhnya terwujud. Partisipasi masyarakat yang bermakna harus memenuhi tiga persyaratan	Keterbatasan penelitian mencakup tantangan dalam mengukur penerapan <i>meaningful participation</i> secara praktis dalam pembentukan Peraturan Daerah, karena data primer dan sekunder yang tersedia mungkin terbatas. Selain itu, perubahan dalam regulasi dapat mempengaruhi relevansi temuan penelitian dari waktu ke waktu. Peluang untuk diteliti kembali

²⁰ Radika Wati, Yahya Ahmad Zein, and Nurasikin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan* (Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan, 2023).

		Peraturan Perundang-Undangan.	utama: hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, peraturan yang dihasilkan dapat dianggap cacat formil.	meliputi melakukan studi kasus praktis untuk memahami penerapan <i>meaningful participation</i> dalam konteks spesifik, serta melakukan evaluasi jangka panjang untuk menilai dampak perubahan peraturan terhadap partisipasi masyarakat. Selain itu, menganalisis praktik <i>meaningful participation</i> di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan dan memungkinkan adaptasi praktik yang efektif.
13.	<p><u>Judul:</u> Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang</p> <p><u>Peneliti:</u> Heni Andriani</p> <p><u>Penerbit:</u> Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7 No. 1, tahun 2023²¹</p>	Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip keterbukaan dapat diimplementasikan melalui partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial. Hal ini mencakup keterlibatan yang efektif di setiap tahapan pembentukan undang-undang, dari perumusan hingga pengawasan pelaksanaan.	Keterbatasan dalam penelitian: mencakup keterbatasan dalam mengukur partisipasi masyarakat yang bermakna secara kuantitatif maupun kualitatif. Sulit untuk menetapkan standar yang objektif dalam menentukan seberapa efektif partisipasi masyarakat dan bagaimana

²¹ Heni Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.

		<p>dalam proses legislatif sebagai salah satu wujud transparansi dalam pemerintahan yang demokratis.</p>	<p>Partisipasi masyarakat yang bersifat inklusif dan transparan juga dianggap sebagai mekanisme yang dapat meningkatkan kualitas produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat</p>	<p>keterlibatan mereka dapat dikatakan “bermakna” secara substansial. Selain itu, penelitian ini terbatas pada aspek normatif dan teoritis dari asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang, tanpa fokus mendalam pada analisis empiris atau studi kasus spesifik yang dapat menunjukkan penerapan konsep tersebut dalam konteks yang lebih nyata.</p> <p>Peluang untuk Penelitian Kembali: peluang signifikan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dengan mengeksplorasi implementasi partisipasi bermakna dalam undang-undang yang sudah ada dan melakukan perbandingan lintas negara atau wilayah. Penelitian masa depan dapat fokus pada mekanisme partisipasi digital yang berkembang serta bagaimana inovasi teknologi</p>
--	--	--	--	--

				mempengaruhi transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi. Selain itu, penelitian yang melibatkan studi empiris mengenai dampak partisipasi masyarakat terhadap kualitas undang-undang juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap literatur akademik dalam bidang ini.
14.	<p><u>Judul:</u> Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif</p> <p><u>Peneliti:</u> Fatkhurrohman, Fatkhurrohman, Miftachus Sjuhad</p> <p><u>Penerbit:</u> Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 2, Tahun 2018²²</p>	Tujuan Penelitian adalah membahas efektivitas pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan kualitas demokratis dari peraturan daerah, tetapi masih diperlukan perbaikan dalam mekanisme jangkauan dan representasi agar partisipasi menjadi lebih inklusif dan adil	<p>Keterbatasan dalam penelitian mencakup rendahnya representasi masyarakat dalam forum aspirasi, ketidakmerataan akses informasi, dan lemahnya mekanisme umpan balik. Selain itu, partisipasi cenderung bersifat formalitas dan kurang substansial.</p> <p>Peluang untuk Penelitian Kembali: Peluang penelitian masa depan terkait pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat</p>

²² Fatkhurrohman and Miftachus Sjuhad, "Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0114.190-201>.

				<p>dalam pembentukan peraturan daerah dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, pengembangan platform digital akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, terutama di wilayah dengan keterbatasan fisik. Kedua, evaluasi terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemahaman hukum mempengaruhi kualitas partisipasi. Ketiga, penelitian interdisipliner yang mengkaji karakteristik sosial-budaya dapat menjelaskan lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.</p>
15.	<p><u>Judul:</u> Gagasan Penguatan Partisipasi Publik</p>	<p>Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis upaya penguatan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik masih</p>	<p>Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini mungkin terbatas</p>

	<p>Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Berbasis Hukum Responsif.</p> <p><u>Peneliti:</u> Ruslan Tarigan</p> <p><u>Penerbit:</u> Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 1, Tahun 2018²³</p>	<p>partisipasi publik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum responsif yang memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat.</p>	<p>belum optimal dan memerlukan sistem yang lebih inklusif serta responsif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di tingkat daerah.</p>	<p>pada konteks spesifik Kota Pekanbaru, sehingga temuan belum tentu dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan dinamika sosial-politik berbeda. Selain itu, metode partisipasi publik yang diidentifikasi mungkin kurang memperhitungkan pengaruh teknologi digital yang semakin berkembang.</p> <p>Peluang Penelitian Kembali: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penggunaan platform digital untuk memperluas partisipasi, dampak dari literasi hukum terhadap kualitas partisipasi, serta pendekatan interdisipliner yang menghubungkan karakteristik sosial-budaya dengan efektivitas partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan di berbagai daerah.</p>
--	--	--	---	--

²³ Ruslan Tarigan, "Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Berbasis Hukum Responsif," *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4964>.

16	<p><u>Judul:</u> <u>Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)</u></p> <p><u>Peneliti:</u> <u>Irawan Kusumahadi, Kaharudin, dan Muh. Risnain</u></p> <p><u>Penerbit:</u> <u>Jurnal Education and Development, Vol 8 No. 2, Tahun 2020²⁴</u></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Mataram, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas partisipasi tersebut.</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Kota Mataram masih terbatas. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi yang bermakna.</p>	<p>Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini masih terbatas pada studi di Kota Mataram dan belum melibatkan perbandingan dengan kota atau daerah lain. Selain itu, cakupan data terkait efektivitas sosialisasi dan akses informasi masih terbatas pada perspektif peserta, tanpa menggali lebih dalam mekanisme internal pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi.</p> <p>Peluang untuk Penelitian Kembali: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi perbandingan partisipasi di daerah lain, serta mengevaluasi dampak implementasi teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengaruh pendidikan dan kesadaran hukum</p>
----	--	---	--	--

²⁴ Irawan Kusumahadi, Kaharudin, and Muh Risnain, "Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)," *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020), <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2341>.

				masyarakat juga perlu diteliti lebih lanjut.
17.	<p><u>Judul:</u> <i>Meaningful Participation</i> Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance</p> <p><u>Peneliti:</u> Bambang Karsono</p> <p><u>Penerbit:</u> Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 23, Tahun 2023²⁵</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka (<i>open governance</i>).</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang inklusif dan transparan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Implementasi partisipasi bermakna dalam pembentukan perundang-undangan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas peraturan yang dihasilkan, yang berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis.</p>	<p>Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini masih terbatas pada konteks teoretis tanpa menyertakan studi empiris yang mendalam mengenai implementasi partisipasi bermakna di lapangan. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan literasi hukum masyarakat terhadap partisipasi juga belum diuraikan secara rinci.</p> <p>Peluang Penelitian Kembali: Penelitian lanjutan dapat fokus pada studi empiris mengenai penerapan partisipasi bermakna dalam berbagai daerah. Selain itu, bisa dieksplorasi lebih jauh dampak penggunaan teknologi digital dan peningkatan literasi hukum</p>

²⁵ Bambang Karsono, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 23 (2023), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11469>.

				dalam memperkuat keterlibatan publik pada proses legislasi.
--	--	--	--	---

Berdasarkan kajian berbagai penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan peraturan daerah, dapat disimpulkan bahwa meskipun prinsip partisipasi bermakna diakui sebagai komponen kunci dalam meningkatkan keterlibatan publik dan akuntabilitas pemerintah, implementasinya sering kali tidak sesuai harapan. Penelitian-penelitian seperti Arnstein, Cornwall, dan Young menyoroti perbedaan antara partisipasi tokenistik dan yang benar-benar memberdayakan, serta perlunya struktur yang memastikan inklusi dan keadilan. Namun, banyak penelitian juga menunjukkan keterbatasan dalam hal konteks lokal, tantangan teknologi, dan dinamika kekuasaan yang tidak selalu tercakup secara mendalam. Penelitian tentang e-partisipasi dan teknologi digital, seperti oleh Macintosh dan Peixoto & Fox, menekankan potensi teknologi dalam memperluas partisipasi, namun mengakui tantangan terkait implementasi dan keberagaman konteks. Peluang penelitian selanjutnya mencakup analisis mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks global dan lokal, serta eksplorasi dampak teknologi dan literasi hukum terhadap partisipasi masyarakat.

Penelitian tentang *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo menawarkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan peraturan daerah. Pada penelitian terdahulu

berfokus pada teori partisipasi, prinsip-prinsip inklusi, akuntabilitas, dan transparansi serta kendala implementasi yang bersifat luas, penelitian ini lebih terfokus pada konteks spesifik Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, penekanan diberikan pada hambatan-hambatan lokal yang unik, seperti keterbatasan akses internet dan karakteristik sosial-budaya yang memengaruhi efektivitas partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini secara khusus menganalisis *meaningful participation* melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, terutama konsep *syūrā*, yang memberikan pendekatan teoritis dan normatif dalam menilai bagaimana prinsip partisipasi harus diterapkan sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan yang baik dalam konteks Islam. Dengan demikian, perbedaan signifikan terletak pada penekanan pada konteks lokal dan teori politik tertentu yang memberikan wawasan lebih mendalam mengenai penerapan *meaningful participation* dalam upaya mewujudkan *open governance* di Kabupaten Ponorogo.

E. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mana memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di Kabupaten Ponorogo. Penelitian mengenai *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo dikategorikan sebagai penelitian studi kasus karena memusatkan perhatian pada konteks spesifik yang unik, yaitu Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan

untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana prinsip *meaningful participation* diterapkan dalam praktik lokal dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan *open governance*. Dengan mengkaji proses partisipasi masyarakat dan dampaknya dalam konteks yang kompleks dan spesifik, penelitian ini menyediakan analisis tentang interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Studi kasus memungkinkan penerapan teori *meaningful participation* dan *open governance* dalam situasi nyata, memberikan wawasan bagaimana teori-teori tersebut relevan dan berfungsi dalam praktik lokal. Selain itu, penggunaan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, dan analisis dokumen, mencerminkan karakteristik khas dari penelitian studi kasus, yang memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Bagi peneliti, metode ini sangat aplikatif untuk penelitian mengenai *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Ponorogo karena memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek partisipasi masyarakat dalam konteks spesifik.

Proses penelitian dilakukan dengan cara menentukan kriteria untuk menilai *meaningful participation*, seperti transparansi, inklusivitas, aksesibilitas, dan efektivitas partisipasi, Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan *meaningful participation* dalam pembentukan Perda. Langkah selanjutnya membandingkan hasil partisipasi masyarakat dengan kriteria *meaningful participation* yang telah ditetapkan,

dan kemudian langkah yang terakhir, berdasarkan hasil analisis, menyusun rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

Sementara itu, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yaitu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui interaksi mendalam dengan subjek penelitian dalam lingkungan alaminya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami fenomena dari perspektif orang-orang yang terlibat langsung, serta untuk menggali makna, pengalaman, dan pandangan mereka secara rinci.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo, dan secara khusus di kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, dan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo, khususnya di kantor DPRD dan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo, sangat relevan dengan tema penelitian mengenai *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah dan upaya mewujudkan *open governance*. Lokasi ini dipilih karena DPRD Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan institusi kunci dalam proses legislasi dan implementasi peraturan daerah.

Penelitian ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peraturan daerah dibentuk, bagaimana partisipasi masyarakat

dimasukkan dalam proses tersebut, dan bagaimana kebijakan yang dihasilkan mempengaruhi masyarakat. Dengan melakukan penelitian di kantor-kantor tersebut, peneliti dapat memperoleh akses langsung ke dokumen-dokumen terkait, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah, serta memahami dinamika internal dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemilihan lokasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan mengenai praktik partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip *open governance* secara langsung dalam lingkungan lokal. Oleh karena itu menurut peneliti, hal ini memberikan dasar yang kuat bahwa lokasi penelitian yang dipilih adalah tempat yang tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mengungkapkan temuan yang signifikan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini adalah data-data tentang *meaningful participation* (partisipasi bermakna) dalam proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo, dan data tentang mengapa *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo belum ideal.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup beberapa jenis, seperti:

- a. Wawancara dengan Stakeholder: Melibatkan pihak terkait langsung dalam pembentukan Perda, seperti anggota legislatif, eksekutif daerah, tokoh masyarakat, aktivis lokal, atau perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat terdampak.
- b. Analisis Dokumen: Mengkaji dokumen resmi terkait, seperti naskah akademik Perda, dokumen-dokumen kebijakan, laporan-laporan resmi, dan hasil konsultasi publik yang sudah dilakukan.
- c. Kuesioner: Menggunakan instrumen ini untuk mengumpulkan pandangan masyarakat secara luas terkait pengalaman mereka dalam partisipasi dalam pembentukan Perda, serta persepsi mereka terhadap efektivitas dan transparansi proses tersebut.

Dengan memanfaatkan sumber data ini, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda di Kabupaten Ponorogo diimplementasikan dan dirasakan oleh pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Wawancara mendalam adalah cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada informan hal ini karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan

yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.²⁶

5. Analisis Data

Untuk melakukan penelitian mengenai *meaningful participation* dalam pembentukan Perda di Kabupaten Ponorogo, berikut adalah beberapa teknik analisis data yang digunakan:

- a. Analisis Tema²⁷: Mengelompokkan data dari wawancara, berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan, seperti transparansi proses, inklusivitas partisipasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
- b. Analisis Konten²⁸: Menganalisis dokumen-dokumen seperti naskah akademik Perda, hasil konsultasi publik, dan dokumen kebijakan lainnya untuk mengidentifikasi pola partisipasi masyarakat, dan sejauh mana aspirasi masyarakat diakomodasi.

²⁶ Sutopo H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 59.

²⁷ Braun V. and Clarke V., "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706QP063OA>.

²⁸ Krippendorff K., *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage Publications, 2018), [Books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nE1aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ontent+Analysis:+An+Introduction+to+Its+Methodolog](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nE1aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ontent+Analysis:+An+Introduction+to+Its+Methodolog).

- c. Analisis Kasus²⁹: Menganalisis beberapa Perda untuk memahami bagaimana proses partisipasi masyarakat berjalan dalam konteks spesifik, serta dampaknya terhadap kebijakan yang dihasilkan.
- d. Analisis Interpretatif³⁰: Menggunakan pendekatan ini untuk memberikan interpretasi mendalam terhadap makna dari pengalaman partisipasi masyarakat, baik dari sudut pandang informan maupun dari peneliti.

Dengan menggabungkan berbagai teknik analisis data ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana *meaningful participation* diimplementasikan dalam pembentukan Perda di Kabupaten Ponorogo, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam proses tersebut.

6. Kredibilitas Hasil

Kredibilitas hasil dalam hal ini menggunakan 3 langkah yang dianggap paling strategis; *Pertama*, memperpanjang kehadiran, sampai didapatkan data yang benar-benar komprehensif. *Kedua*, diskusi ahli, yaitu dengan mendiskusikan hasil temuan kepada beberapa orang pakar (anggota legislative daerah, ahli hukum dan pemerintahan, aktivis dan pengamat social, dan akademisi) untuk mendapat sejumlah masukan yang sangat

²⁹ Denzin, Norman K., and Yvonna S, *The Sage Handbook of Qualitatif Research* (USA: SAGE Publication, 2011), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AIRpMHgBYqIC&oi=fnd&pg=PA301&dq=The+Art+of+Case+Study+Research&ots=kqBQzEezof&sig=SuLh6GBJqB-v55pLfmtMKQBvHNY&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20Art%20of%20Case%20Study%20Research&f=false.

³⁰ Fischer et al., *Metode Kualitatif-Interpretif Dan Penelitian Kualitatif Dalam Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: Nusa Media, 2021), 8.

penting. *Ketiga*, triangulasi, baik triangulasi data, dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari narasumber satu dengan narasumber lainnya, triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan antara narasumber satu dengan lainnya, maupun triangulasi metode, dengan cara mengecek derajat kepercayaan temuan dan mengecek derajat kepercayaan sumber data. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu, sehingga kekurangakuratan dapat dieliminir.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memperoleh hasil paparan penelitian yang mudah dibaca dan dimengerti, peneliti merencanakan pengorganisasian laporan penelitian dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan paparan teori yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan analisis terhadap temuan penelitian.

Bab ketiga merupakan data penelitian mengenai *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo beserta pembahasan dan analisisnya.

Bab keempat menyajikan data penelitian, pembahasan dan analisis mengenai belum idealnya *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima menyajikan pembahasan dan analisis terhadap konsekuensi belum idealnya *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan daerah terhadap *open governance* di Kabupaten Ponorogo.

Bab keenam merupakan bab terakhir/penutup yang berisi tentang kesimpulan, implikasi penelitian, dan rekomendasi.